

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Anitha Nurak

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)

E-mail: anitahnurak@gmail.com

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is one of the emerging legal issues in Indonesia. The act is a common phenomenon that continues to evolve from the domestic realm towards the public and touches on various aspects of life such as the law, social and economics of the perpetrators and victims found in a household. Violence is often done in conjunction with any form of criminal offense, acts of violence can be done by violent or violent threats or what tools are used, depending on the case arising. The research focuses on knowing the tendency of perception of citizens in the mountainous district of stars, especially those in the Oksibil district, Kalorndol, Serambakon and okbape about domestic violence. Researchers want to uncover deeper about the perception of society of understanding, the types, in this paper limited only domestic violence to both women and children in households. Based on the research results there are 44.8% of respondents understand the sense of violence in households whether it is violence committed by husbands against wives, children and parents of couples. Respondents have an understanding of the issues of the types of domestic violence, which is about 52.9% stating that persecuting family members is an example of domestic violence. Respondents of 50% expressed disagreement with the statement that the cause of domestic violence is a personal problem for each family, but about 62.9% of respondents stated that violence in the home Done by the husband occurs because of a wife's fault. Another thing that is also the result of this study explains that there is a 55.7% opinion of respondents who know about the violence in the household but leave it because of personal problems. Related to public perception about the protection of victims of violence in households there were 68.5% of respondents said that the victims of violence in Rumah Tanggaperlu have protection not only from the family but also from the police or related institutions.

Keywords: Community Perception, Domestic Violence, Wife and Children

INTISARI

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu hukum yang berkembang di Indonesia. Perbuatan tersebut merupakan fenomena umum yang terus berkembang dari ranah domestic kearah public dan menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti hukum, sosial dan ekonomi dari pelaku dan korban yang terdapat dalam suatu rumah tangga. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kecenderungan persepsi warga di kabupaten pegunungan bintang khususnya yang berada di distrik oksibil, kalomadol, serambakon dan okbape tentang kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti ingin mengungkap lebih dalam tentang persepsi masyarakat akan pengertian, jenis-jenis, dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap baik perempuan dan anak dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 44,8 % responden paham akan pengertian kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak dan orang tua pasangan. Responden memiliki pemahaman akan permasalahan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yakni sekitar 52,9% menyatakan bahwa menganiaya anggota keluarga merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga. Responden sebesar 50% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi masing-masing keluarga, namun sekitar 62,9% responden menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terjadi karena kesalahan istri. Hal lain yang juga menjadi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pendapat sebesar 55,7% responden yang menyatakan bahwa mengetahui tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga namun membiarkannya karena menggapnya masalah pribadi. Terkait dengan persepsi masyarakat tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat 68,5% responden menyatakan setuju bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perlindungan tidak hanya dari keluarga namun juga dari kepolisian maupun lembaga terkait.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Istri dan Anak

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu hukum yang berkembang di Indonesia. Perbuatan tersebut merupakan fenomena umum yang terus berkembang dari ranah domestik kearah publik dan menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti hukum, sosial dan ekonomi dari pelaku dan korban yang terdapat dalam suatu rumah tangga

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga .

Berbagai produk hukum yang bertujuan guna penegakan hukum terhadap korban tindak pidana dalam rumah tangga baik bersifat nasional maupun internasional melalui PBB dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan, pembunuhan biasa, pelecehan seksual maupun psikis dan lain sebagainya, dalam perkembangannya tidak lagi dianggap sebagai masalah yuridis semata, namun dibelakangnya mengandung makna yang luas terkait dengan masalah hak asasi manusia (HAM).

Hak kaum wanita untuk terbebas dari kekerasan baik secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga terjamin dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun kenyataanya, masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Undang-undang pokok KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi

perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Banyaknya faktor yang mendorong tindakan kekerasan, bahkan dari faktor psikologis pun dapat memberi perlaku kekerasan, salah satu contoh tindakan kekerasan seperti kekerasan seksualitas yang dilakukan suami terhadap istri. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan jenis kelamin. Perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dimengerti antara satu sama lain. Simpson dan Gangestad (dalam Baron, 2005, h. 31), menggambarkan sebuah garis di posisi kontinum mengenai *sociosexuality* (sosioseksualitas). Pada satu ujung garis kontinum terdapat orang-orang (umumnya laki-laki) yang mengekspresikan *unrestricted sociosexual orientation* (orientasi sexual yang tak terbatas) dimana lawan jenis dikejar-kejar hanya sebagai pasangan seksual tanpa adanya kebutuhan akan kedekatan, komitmen, atau ikatan emosional. Pada ujung yang lain dari dimensi ini adalah individu (umumnya wanita) yang mengekspresikan *restricted sociosexual orientation* (orientasi sosiosexual yang terbatas) di mana hubungan seks diterima hanya jika disertai adanya afeksi dan kelembutan.

Kekerasan yang dialami istri merupakan kekerasan yang tidak seujarnya dilakukan oleh seorang suami, dimana seorang istri memiliki hak asasi untuk hidup bahagia. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri banyak bentuknya, yaitu kekerasan fisik, seperti menjambak, memukul, bahkan menendang, dan kekerasan seksualitas, hal ini mengakibatkan bekas luka pada tubuh seorang istri.

Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap pembedaan, penguilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan atau berpengaruh untuk menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh kaum perempuan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak kejahatan bukan hanya dilakukan oleh seorang penjahat, tetapi dapat dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga tetap ada bahkan terus mengalami peningkatan adalah adanya persepsi sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah wajar sebagai bentuk pendisiplinan suami terhadap istri. Kebanyakan masyarakat berkeyakinan bahwa masalah dalam keluarga adalah masalah internal keluarga masing-masing, termasuk juga persoalan kekerasan di dalamnya. Keluarga dan korban sendiri akan merasa malu jika aib keluarga terdengar sampai keluar rumah.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk kita ketahui bersama tentang persepsi masyarakat di kabupaten pegunungan bintang akan kekerasan dalam rumah tangga melalui sebuah penelitian. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana masyarakat pegunungan bintang paham tentang Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik yang dialami oleh istri maupun anak mengakibatkan tekanan-tekanan psikologis, dimana istri dan anak juga mempunyai hak untuk hidup layak dalam keluarga karena Suami harusnya bisa membentuk keharmonisan maupun kenyamanan dalam keluarga. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan memberikan dampak yang buruk bagi keluarga itu sendiri, bahkan di mata masyarakat umum.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kecenderungan persepsi warga di kabupaten pegunungan bintang khususnya yang berada di distrik Oksibil, Kalomdol, Serambakon dan Okbape tentang kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti ingin mengungkap lebih dalam tentang persepsi masyarakat akan pengertian, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat luasnya konteks

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap baik perempuan dan anak dalam rumah tangga.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan peroses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris⁶. Kekerasan yang dipersepsikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui stimulus-stimulus pada objek-objek tertentu. Persepsi biasanya dimengerti sebagai, bagaimana informasi yang berasal dari organ yang terstimulasi diproses, termasuk bagaimana informasi tersebut diseleksi, ditata, dan ditafsirkan. Persepsi mengacu pada proses di mana informasi inderawi diterjemahkan menjadi sesuatu yang bermakna.

Persepsi individu dapat menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya, dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu dan merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Rakhmat (2005) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh panca indera sehingga merupakan sesuatu yang berarti. Persepsi merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu, oleh sebab itu apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Hasil persepsi terhadap suatu stimulus dapat berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Hasil persepsi dipengaruhi oleh perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman individu yang berbeda satu dengan yang lain (Davidoff, 1981 dalam Walgito, 2002). Kozier (1995) menyatakan bahwa persepsi juga dapat dijelaskan sebagai proses seleksi dan menginterpretasikan stimuli sensori ke dalam gambaran yang saling berkaitan. .

Persepsi merupakan kesadaran seseorang terhadap realita dan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masa lalu individu. Lapangan persepsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan, nilai atau kepercayaan dan konsep diri seseorang. Siagian (1995) menyatakan bahwa persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-

⁶ Walgito, Bimo. 2002. Psikologi Sosial Suatu Pengantar: Edisi Ketiga. Yogyakarta: Andi., hal. 87-88.

faktor itulah yang menyebabkan adanya perbedaan interpretasi pada dua orang tentang suatu objek yang sama. Secara umum, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

1. Diri orang yang bersangkutan

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapannya.

2. Sasaran persepsi

Sasaran itu mungkin berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.

3. Faktor situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi apa persepsi itu timbul. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang. Rakhmat (2005) mengatakan bahwa ada dua bentuk persepsi yaitu positif dan negatif. Apabila objek yang dipersepsi sesuai dengan penghayatan dan dapat diterima secara rasional dan emosional maka manusia akan mempersepelekan positif atau cenderung menyukai dan menanggapi sesuai dengan objek yang dipersepsi. Sementara apabila tidak sesuai dengan penghayatannya maka persepsinya negatif atau cenderung menjauhi, menolak dan menanggapi secara berlawanan terhadap objek persepsi tersebut.

Kekerasan

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan di mana pun di dunia. Kekerasan menurut Martha diartikan sebagai :

"The threat, attempt, or use of physical force by one or more person that result in physical or non physical harm to one or more", yang dapat diartikan ancaman, berusaha, atau menggunakan kekerasan fisik kepada satu orang atau lebih yang mengakibatkan kerusakan fisik atau non fisik pada satu orang atau lebih⁷.

Menurut Sukri, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga⁸.

⁷ Martha, Aroma Elimina. 2003. Perempuan Kekerasan dan Hukum. Jakarta : Ull Press. . hal 21

⁸ Sukri, S. 2004. Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta : Gama Media.hal 7

Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri. Berdasar teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi pada istri dan anak.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Untuk lebih terarah dalam memberikan maksud "kekerasan" dalam keluarga dilihat dari kaca mata hukum Islam, maka terlebih dahulu diuraikan "kekerasan" itu sendiri secara umum. Dalam kamus Indonesia, kekerasan diberi pengertian tiga: *Perfama* suatu perihal (yang bersifat/berciri) keras. Kedua, perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. Ketiga kekerasan diartikan sebagai paksaan, ini dari segi etimologi. Sedangkan kata "violence" dalam bahasa Inggris, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata "violence" di sini diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.¹ Inu Wicaksono dalam Mardiyati menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku menyakiti dan menodera secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan *distress* (penderitaan subyektif) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami isteri (*intimate partners*), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga lain, atau terhadap orang yang tinggal serumah (misal, pembantu rumah tangga)

Bentuk-bentuk KDRT

Menurut Undang-undang KDRT Nomor 23 tahun 2004 Pasal 5 dinyatakan bahwa dalam berkeluarga dilarang keras melakukan tindak kekerasan. Pada pasal 6, 7, 8, dan 9 dijelaskan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.²

METODOLOGI

Perspektif Deskriptif

Kata deskriptif berasal dari bahasa Inggris, *descriptive* yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Keduanya dalam laporan penelitian dapat digunakan agar saling melengkapi. Ada ungkapan bahwa gambar atau lukisan dapat memberi makna lebih dari sejuta kata.

Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks (lingkungan) tempat penelitian dilakukan dilaporkan dengan cara deskriptif sehingga pembaca memahami dengan baik laporan hasil penelitian (Usman dan Akbar, 2008, h. 129).

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan perspektif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk berusaha menggambarkan suatu gejala sosial melalui dunia pengalaman subjek melalui, hingga mendapatkan makna pengalaman subjek. Pemahaman tersebut bergerak dari dinamika pengalaman sampai pada makna pengalaman. Pada setiap fenomena yang terjadi, pastilah terdapat sesuatu perilaku kekerasan yang dialami istri. Oleh karena itu fenomena ini layak diungkap melalui suatu metode deskriptif.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah memahami dan mendeskripsikan persepsi warga terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut menarik perhatian peneliti untuk melihat lebih dalam apa yang menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi warga Desa Panggunharjo Sewon Bantul tentang kekerasan dalam rumah tangga. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive proportional random sampling*.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu kuesioner (angket). Kisi-kisi kuesioner (angket) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen

No.	Indikator	No. Butir	Jumlah Butir
1.	Persepsi tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga.	1,2,3,4,5,6,7,8,9	9
2.	Persepsi tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga.	10,11,12,13,14,15,16,17,18	9

Uji instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas dan reabilitas instrumen, sehingga dapat diketahui layak tidaknya instrumen penelitian tersebut digunakan dalam pengambilan data penelitian data.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruksi dengan rumus Pearson (*Product Moment*) dari Pearson.

Uji validitas dilakukan sebelum pengumpulan data terhadap 20 orang responden yang memenuhi kriteria. Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0. Hasil uji validitas pada instrumen ini menggunakan rumus Product Moment dengan bantuan SPSS 17.0 didapatkan dari 40 item pernyataan sebanyak 3 item pernyataan tidak valid dan sebanyak 37 item pernyataan valid.

Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Alfa Cronbach dilakukan untuk jenis data interval/essay dengan bantuan SPSS 17.0 didapatkan dengan nilai 0,922.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Warga tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian telah dilaksanakan mulai di Distrik Oksibil, Kolomdol, Serembaken dan okabape kabupaten pegunungan bintang dengan jumlah responden sebanyak 70 orang. Hasil penelitian ini mengenai persepsi warga tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diidentifikasi melalui kuesioner.

1. Persepsi Warga tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Umum

Persepsi warga tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu pengertian kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab maraknya kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

a. Persepsi Warga tentang Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Persepsi warga tentang pengertian kekerasan dalam tangga secara umum dapat dilihat pada grafik di bawah ini;

Grafik 1. Distribusi Frekuensi dan Persentase Persepsi Warga tentang Pengertian

Kekerasan dalam Rumah Tangga (n=70)



Dari grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas warga dengan frekuensi 189 (44,8%) setuju terhadap pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, orang tua pasangan dan pembantu rumah tangga, atau kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami atau anak, orang tua pasangan dan pembantu rumah tangga yang berakibat penderitaan fisik dan psikis.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak disetujui adalah pengertian bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang tua pasangan yang tinggal serumah merupakan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebanyak 41 (58,6%) responden. Sebagian besar warga yaitu 41 responden (58,6%) menyatakan setuju bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Warga mempersepsikan bahwa sebagian besar pengertian kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau anak, seudara pihak keluarga inti pasangan, bahkan pembantu rumah tangga.

Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga yang warga persepsikan juga menjelaskan bahwa perlakuan yang dilakukan terhadap orang tua pasangan yang tinggal serumah. Serta kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari hasil penelitian, bahwa sebanyak 20 warga (28,6%) menyatakan setuju dengan pernyataan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang

dilakukan suami terhadap istri atau anak. Warga cenderung mempersepsikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau anak. Bahkan sebanyak 31 (44,3%) warga menyatakan sangat setuju hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang juga merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar warga yaitu 44,3% menyatakan setuju bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain itu sebanyak 44,3% menyatakan sangat setuju bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya suami, istri, atau anak saja, akan tetapi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, bahkan orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga berpotensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Warga cenderung mempersepsikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan terhadap suami, istri, ataupun anak saja tetapi kekerasan terhadap orang yang memiliki hubungan keluarga dengan keluarga inti juga bisa disebut kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar warga (58,6%) setuju bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang tua pasangan yang tinggal serumah dan kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan sebanyak 16,7% warga menyatakan sangat setuju bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang tua pasangan yang tinggal serumah dan kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Persepsi yang menjelaskan bahwa Suami yang merusak barang-barang di rumah ketika marah kepada istri tidak termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Warga cenderung tidak setuju dengan pendapat tersebut terbukti dengan presentasi 48,6 %.

Warga cenderung mempersepsikan bahwa Memukul, menampar, menjambak, mencubit dan menendang adalah tindakan kekerasan fisik terhadap istri dan anak disebut juga kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar warga (37,1%) setuju Bahkan sebanyak

41,4% warga menyatakan sangat setuju bahwa Memukul, menampar, menjambak, mencubit dan menendang adalah tindakan kekerasan fisik terhadap istri dan anak disebut juga kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, warga cenderung mempersepsikan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga. bahwa sebagian besar warga, yaitu 58,6% warga menyatakan setuju, bahkan sebanyak 15,7% warga menyatakan sangat setuju bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti mengasumsikan bahwa warga telah mampu memahami tentang makna kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa mayoritas warga dengan frekuensi 189 (44,8%) setuju terhadap pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, orang tua pasangan dan pembantu rumah tangga, orang tua pasangan dan pembantu rumah tangga yang berakibat penderitaan fisik dan psikis. Meskipun masih ada sebagian warga yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau anak bukanlah kekerasan dalam rumah tangga dan masih ada sebagian warga tidak setuju jika kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami atau anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian warga (21,4%) masih ada yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang tua pasangan bukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian kecil warga dengan persentasi (17,4%) mempersepsikan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga bukan merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Persepsi Warga tentang Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Persepsi warga tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. Distribusi Frekuensi dan Persentase Persepsi Warga tentang Jenis-jenis

Kekerasan dalam Rumah Tangga (n=70)



Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas warga yaitu dengan frekuensi 263 (31,1%) menyatakan setuju bahwa jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak disetujui yaitu sebanyak 39 responden (55,7%) menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemakaian hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebanyak 37 responden (52,9%) setuju bahwa Melukai, menganiaya anggota keluarga merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian, bahwa dari 70 responden, sebanyak 52,9% warga menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa melukai, menganiaya anggota keluarga merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan sebanyak 31,4% warga menyatakan sangat setuju bahwa melukai, menganiaya anggota keluarga merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa warga cenderung mempersepsikan bahwa melukai, menganiaya anggota keluarga merupakan contoh bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu termasuk kekerasan fisik.

Warga mempersepsikan bahwa jenis kekerasan yang dimaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan secara fisik saja, tetapi kekerasan psikis, seksual dan ekonomi juga termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Warga cenderung mempersepsikan bahwa memaksa istri untuk melayani kebutuhan seksual merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebanyak 42,9% warga menyatakan setuju bahwa memaksa istri untuk melayani kebutuhan seksual merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahkan sebanyak 24,3% menyatakan sangat setuju bahwa memaksa istri untuk melayani kebutuhan seksual merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang menyakitkan, warga cenderung mempersepsikan hal tersebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Mayoritas warga yaitu 42,9% menyatakan setuju, bahkan sebanyak 35,7% sangat setuju bahwa memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang menyakitkan merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual tidak hanya yang terjadi pada istri, tetapi anggota rumah tangga bisa menjadi korban kekerasan seksual seperti pemakaian hubungan seksual terhadap salah seorang

dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Warga cenderung mempersepsi hal tersebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebanyak 55,7% warga menyatakan setuju, bahkan sebanyak 18,6% warga sangat setuju bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain kekerasan fisik dan seksual, kekerasan ekonomi bisa terjadi dalam rumah tangga, misalnya sengaja membiarkan istri dan anak terlantar tanpa diberi nafkah. Warga cenderung mempersepsi hal tersebut sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Mayoritas warga yaitu 40,0% menyatakan setuju dan sebanyak 38,6% warga menyatakan sangat setuju bahwa sengaja membiarkan istri dan anak terlantar tanpa diberi nafkah merupakan salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi masih ada sebagian warga yang menganggap bahwa sengaja membiarkan istri dan anak terlantar tanpa diberi nafkah bukanlah bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebanyak 21,4 % warga menyatakan tidak setuju bahwa sengaja membiarkan istri dan anak terlantar tanpa diberi nafkah merupakan salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, perkataan yang membuat anggota keluarga tersinggung, ketakutan, tidak berdaya seperti membentak, berkata kasar secara terus-terusan merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis. Sebagian besar warga setuju bahwa hal tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebanyak 44,3% warga setuju, sebanyak 32,9% warga sangat setuju bahwa perkataan yang membuat anggota keluarga tersinggung, ketakutan, tidak berdaya seperti menghina, membentak, berkata kasar secara terus-terusan merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Masyarakat pun berpresepsi bahwa meninggalkan istri untuk kawin lagi tanpa pemberitahuan adalah salah satu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 38,6% warga setuju dengan persepsi tersebut. Suami disiplin dan tegas adalah suami yang selalu membentak istri merupakan perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut sangat tidak disetujui oleh warga masyarakat dengan persentasi 40,0%.

Warga pun berpresepsi tidak setuju dengan pernyataan bahwa Suami berhak milarang istri dan anak-anak untuk tidak bekerja dengan atau tanpa alasan. Hal itu terlihat dengan 51,4%

warga yang memiliki persepsi bahwa Suami berhak melarang istri dan anak-anak untuk tidak bekerja dengan atau tanpa alas an adalah salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa warga paham tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Mayoritas warga yaitu dengan frekuensi 263 (31,3%) mempersepsikan bahwa jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

PENUTUP

Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan;

1. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 44,8 % responden paham akan pengertian Kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak dan orang tua pasangan.
2. Responden memiliki pemahaman akan permasalahan jenis-jenis Kekerasan dalam rumah tangga, yakni sekitar 52,9% menyatakan bahwa menganiaya anggota keluarga merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga.
3. Responden sebesar 50% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa penyebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi masing-masing keluarga, namun sekitar 62,9% responden menyatakan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terjadi karena kesalahan istri. Hal lain yang juga menjadi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pendapat sebesar 55,7% responden yang menyatakan bahwa mengetahui tentang adanya Kekerasan dalam rumah tangga namun membiarkannya karena menggapnya masalah pribadi.
4. Terkait dengan persepsi masyarakat tentang perlindungan korban Kekerasan dalam rumah tangga terdapat 68,5% responden menyatakan setuju bahwa korban Kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perlindungan tidak hanya dari keluarga namun juga dari kepolisian maupun lembaga terkait.

REFERENSI

Artikel / Jurnal

Faiz, Mohamad. *Perlindungan Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Kekerasan Dalam*

Rumah Tangga, Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan India. Jurnal Hukum. 2007, Vol. n.a. pp. n.p. 24 November 2007. Diakses dari <http://jurnalhukum.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, pada tanggal 17 September 2019.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Legislasi Indonesia. 2004. Vol. 1. No. 1. pp. 22 - 32.

Patton, M. Q. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage Psikologi Sosial Vol. 1, No. 32-47.

Sukri, S. 2004. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta : GamaMedia.

Sustiwi, Fadmi. 2008. *Mengapa Perempuan Sebuah 'Potret Buram' Perempuan*. Yogyakarta : Multi Presindo.

Taylor, S. J. & Bogdan, R. 1984. *Introduction to Qualitative Research Method : The Search for Meaning (2nd ed.)*. New York : John Wiley & Sons

Usman, H & Akbar, P. S. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

RI No. 23 Tahun 2004. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Cet. II*, Desember, 2006. Bandung: Pustaka fokusmedia.

Virgonita, Mulya. 2007. *Suami Tukang Pukul Istri Rendah Diri*. (Majalah Psikologi.vol 1. No 10). Semarang : CV. HAGA Grafika.

Waligito, Bimo. 2002. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Andi.

Buku

Alsa, Asmadi. (2004). *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Baron, Robert A., dan Bryne, Done. (2005). *Psikologi Sosial Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Erlangga.

Chusairi, A. (2000). *Kekerasan Suami terhadap Istri*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Ciciek, Farha. (1999). *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kerjasama Solidaritas Perempuan, Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Djannah, Fathul. (2002). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Aksara.

Fakih, Mansour. (2007). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.

Gunarsa, Singgih. (2007). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.

- Hakimi, Mohammad. (2001). *Membisu Demi Harmoni*. Yogyakarta : Morenk Art Yogyakarta.
- Hamim, A. (1998). *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Hayati, E., N. dkk. (2000). *Menggugat Harmoni*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- (2005). *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hurlock, E., B. (1999). *Psikologi Perkembangan Anak Edisi ke lima*. Jakarta : Erlangga.
- Kaljasungkana, Nursyahbani. (2002). *Keadilan Hukum Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Jurnal Perempuan No. 26. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Kolibonso, Rita S. (2002). *Kejahatan itu Bermula Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan No. 26. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Martha, Aroma Elmina. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Jakarta : UII Press.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufidah. (2006). *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*. Yogyakarta : Pilar Media.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penelitian UNDIP.
- Pramodhawardani, Jaleswari. 2002. *Kekerasan Terhadap Lesbian; Bukan Sekedar Angka*, Jurnal Perempuan No. 26. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sadli, Saparinah. 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Saraswati, Rika. 2004. *Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dari Hukum Perdata Ke Hukum Publik*, Jurnal Politik dan Social tahun IV. Salitiga : CV. Renal.
- Saraswati, Rika. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Schuler, Margaret A. & Thomas, Dorothy Q (penyunting). 2001. *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Smith, A. Jonathan. 2009. *Dasar-Dasar Psikologi Kualitatif*. Bandung : PT. Nusa Media.
- Strauss & Corbin. 2003. *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Subono, Nur. 2002. *Pelaku atau Korban Kekerasan*, Jurnal Perempuan No.26.Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. ALFABETA.

Tesis

Sukerti, Ni Nyoman, 2005. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender Studi Kasus Di Kota Denpasar*.tesis dipublikasikan. Bandung : Program Pascasarjana, Universitas Udayana.